



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN Nomor 34-K/PM.II-09/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Chandra Irawan.
Pangkat / Nrp : Praka / 31110608711091.
Jabatan : Ta Unit 1 Tim Pamins Den 2.
Kesatuan : Grup C Paspampres.
Tempat dan tanggal lahir : Trenggalek, 11 Oktober 1991.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Grup C Paspampres Kel. Lawanggantung
Kec. Bogor Selatan Kota Bogor Jabar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor BP-41/A-27/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpas pampres selaku Papera Nomor Kep/7/II/2020 tanggal 21 Januari 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/K/AD/II-08/II/2020 tanggal 7 Februari 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/34-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/34-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/34-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/K/AD/II-08/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 34-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Mendengar : Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Chandra Irawan Praka NRP 31110608711091 tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku sebanyak tiga kali namun Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan maupun kembali kekesatuannya.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
- c. Surat dari Komandan Paspampres Nomor B/345/IV/2020 tanggal 15 April 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Praka Chandra Irawan NRP 31110608711091 tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan meninggalkan dinas tanpa ijin (Desersi) TMT 12 September 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap perkara desersi dalam rangka upaya penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan maka pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan bagi peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absentia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 34-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Barang surat berupa surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar absensi Den 2 Grup C Paspampres dari bulan September 2019 sampai dengan bulan November 2019.

2) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Praka Chandra Irawan NRP 31110608711091, tanggal 11 Desember 2019 dari Denpom III/1 Bogor.

3) 1 (satu) lembar surat dangrup C Paspampres, perihal permohonan bantuan pencarian orang kepada Asintel Danpaspampres atas nama Praka Chandra Irawan NRP 31110608711091.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (Tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku tetapi Terdakwa tidak hadir di persidangan sehingga Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat jawaban dari Dan Paspampres Nomor Nomor B/345/IV/2020 tanggal 15 April 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Praka Chandra Irawan NRP 31110608711091 tidak dapat menghadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan meninggalkan dinas tanpa ijin (Desersi) TMT 12 September 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap perkara desersi dalam rangka upaya penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan maka pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan bagi peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 34-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absentia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Grup C Paspampres Kota Bogor, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinam aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Unit 1 Tim Pamins Den 2 Grup C Paspampres dengan pangkat Praka NRP 31110608711091.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel gabungan di depan tribun Grup C Paspampres Lawang Gintung Saksi-2 Serka Agus Sunarsa bertugas mengabsen Staf Pamins Den 2 Grup C Paspampres dan saat pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Dan Unit Pamins Den 2 Grup C Paspampres atas nama Lettu Cpm Yohn Arema selanjutnya Lettu Cpm Yohn Arema, Saksi-1 Pelda Denny Hutapea, Saksi-2, beserta anggota yang lain melakukan pencarian ke Flat tempat tinggal Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada di Flat dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat perkara Terdakwa dilimpahkan Denpom III/1 Bogor sesuai surat Nomor R/981/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
- c. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut dari Dihak Satuan Grup C bantuan pencarian orang (DPO) atas nama Praka Chandra Irawan NRP 31110608711091 Ta Unit 1 Tim Pamins Den 2 Grup C Paspampres kepada Asintel Danpaspampres sesuai surat Nomor R/14/XI/2019 tanggal 13 November 2019.
- d. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 (sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa) dari

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 34-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom III/1 Bogor atau selama 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

- f. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan Grup C Paspampres baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa di Grup C Paspampres tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi Pelda Denny Hutapea dan Serka Agus Sunarsa dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut:

Saksi-I :

Nama lengkap	: Denny Hutapea.
Pangkat/Nrp.	: Pelda / 21980064270979.
Jabatan	: Batiur Opslat Den 2.
Kesatuan	: Grup C Paspampres.
Tempat dan tanggal lahir	: Lampung Tengah, 26 September 1979.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Grup C Paspampres Kel. Lawang gantung Kec. Bogor Selatan Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017, saat Saksi berdinis di Grup C Paspampres dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 34-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel gabungan di depan tribun Grup C Paspampres Lawang Gintung diadakan pengecekan oleh Serka Agus Sunarsa dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi beserta anggota yang lain melakukan pencarian ke Flat tempat tinggal Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada di Flat.
3. Bahwa Saksi dan kesatuan Grup C Paspampres telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Flat tempat tinggal Terdakwa di sekitar daerah Kota Bogor dan sekitaran daerah Jakarta, namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) atas nama Praka Chandra Irawan NRP 31110608711091 Jabatan Ta Unit 1 Pamins Den 2 Grup C Paspampres kepada Asintel Danpaspampres sesuai surat Nomor R/14/XI/2019 tanggal 13 November 2019.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan Grup C Paspampres baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Grup C Paspampres tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-II :

Nama lengkap	: Agus Sunarsa.
Pangkat/NRP	: Serka / 519883.
Jabatan	: Bamin Tim Pamins Den 2.
Kesatuan	: Grup C Paspampres.
Tempat dan tanggal lahir	: Klaten, 8 Agustus 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Siaga 18 Rt.06 Rw.12 Kel. Halim Kec. Kampung Makasar Jaktim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018, saat Saksi berdinasi di Grup 2 Paspampres dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 34-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel gabungan di depan tribun Grup C Paspampres Lawang Gintung Saksi bertugas mengabsen Staf Pamins Den 2 Grup C Paspampres dan saat pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dan Unit Pamins Den 2 Grup C Paspampres atas nama Lettu Cpm Yohn Arema selanjutnya Lettu Cpm Yohn Arema, Saksi, beserta anggota yang lain melakukan pencarian ke Flat tempat tinggal Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada di Flat dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat perkara Terdakwa dilimpahkan Denpom III/1 Bogor sesuai surat Nomor R/981/XI/2019 tanggal 11 November 2019.

3. Bahwa Saksi dan Kesatuan Grup C Paspampres telah berupaya melakukan pencarian Terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Bogor dan sekitaran daerah Jakarta, namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) atas nama Praka Chandra Irawan NRP 31110608711091 Jabatan Ta Unit 1 Pamins Den 2 Grup C Paspampres kepada Asintel Danpaspampres sesuai surat Nomor R/14/XI/2019 tanggal 13 November 2019.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan namun dalam berdinis keseharian.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan Grup C Paspampres baik meiaui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Grup C Paspampres tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak diperiksa di Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta Surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 34-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar absensi Den 2 Grup C Paspampres dari bulan September 2019 sampai dengan bulan November 2019.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Praka Chandra Irawan NRP 31110608711091, tanggal 11 Desember 2019 dari Denpom III/1 Bogor.
- c. 1 (satu) lembar surat dangrup C Paspampres, perihal permohonan bantuan pencarian orang kepada Asintel Danpaspampres atas nama Praka Chandra Irawan NRP 31110608711091.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

a. 3 (tiga) lembar absensi Den 2 Grup C Paspampres dari bulan September 2019 sampai dengan bulan November 2019, adalah merupakan surat yang dikeluarkan oleh Satuan Terdakwa yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa tanpa keterangan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) lembar surat dangrup C Paspampres, perihal permohonan bantuan pencarian orang kepada Asintel Danpaspampres atas nama Praka Chandra Irawan NRP 31110608711091, adalah surat yang dikeluarkan oleh Komandan Satuan Terdakwa yang menerangkan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas satuan Terdakwa sudah berupaya untuk mencari Terdakwa namun belum diketahui keberadaannya, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Praka Chandra Irawan NRP 31110608711091, tanggal 11 Desember 2019 dari Denpom III/1 Bogor, adalah surat yang dikeluarkan dari Satuan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa belum ditemukan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibaca oleh oditur Militer dan barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 34-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinias aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Unit 1 Tim Pamins Den 2 Grup C Paspampres dengan pangkat Praka NRP 31110608711091.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel gabungan di depan tribun Grup C Paspampres Lawang Gintung Serka Agus Sunarsa (Saksi-2) bertugas mengabsen Staf Pamins Den 2 Grup C Paspampres dan saat pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Dan Unit Pamins Den 2 Grup C Paspampres atas nama Lettu Cpm Yohn Arema selanjutnya Lettu Cpm Yohn Arema, Pelda Denny Hutapea (Saksi-1), Saksi-2, beserta anggota yang lain melakukan pencarian ke Flat tempat tinggal Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada di Flat dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat perkara Terdakwa dilimpahkan Denpom III/1 Bogor sesuai surat Nomor R/981/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
3. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut dari Dihak Satuan Grup C bantuan pencarian orang (DPO) atas nama Praka Chandra Irawan NRP 31110608711091 Ta Unit 1 Tim Pamins Den 2 Grup C Paspampres kepada Asintel Danpaspampres sesuai surat Nomor R/14/XI/2019 tanggal 13 November 2019.
4. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 (sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa) dari Denpom III/1 Bogor atau selama 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan Grup C Paspampres baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa di Grup C Paspampres tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Miiiter dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 34-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absensia pada tanggal 27 April 2020 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 27 April 2020, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tersebut adalah selama 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 34-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak dibacakan di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Unit 1 Tim Pamins Den 2 Grup C Paspampres dengan pangkat Praka NRP 31110608711091.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Paspampres Nomor Kep/7/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang melimpahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09.

Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 34-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukanketidak hadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud karena salahnya atau dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit mengerti mengetahui dan menginsyafi bahwa apabila akan meninggalkan satuan harus melalui prosedur perijinan yang berlaku disatuan akan tetapi ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 12 September 2019 sampai di periksa dipersidangan hingga diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 27 April 2020 tidak hadir maupun belum kembali ke kesatuan tidak melakukan prosedur perijinan tersebut meskipun Terdakwa mengetahui prosedur tersebut.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit yang masih aktif seharusnya berada di kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang diembannya sebagai Ta Unit 1 Tim Pamins Den 2, Grup C Paspampres serta melaksanakan apel pagi dan apel siang.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur kedua: "Dengan sengaja melakukanketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 34-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang tidak hadir dikesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan perkara Terdakwa dibuka di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung hingga diputus tanggal 27 April 2020 atau selama 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu Terdakwa tidak pernah hadir baik di persidangan maupun di satuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai tidak ada pernyataan perang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga” Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dikesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan perkara Terdakwa dibuka di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung hingga diputus tanggal 27 April 2020 atau selama 229(dua ratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu Terdakwa tidak pernah hadir baik di persidangan maupun di satuan.

2. Bahwa benar waktu selama 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari”telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 34-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berkeinginan menjadi anggota TNI AD yang baik sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sehingga dengan sesuka hatinya pergi meninggalkan dinas tanpa melalui prosedur perijinan yang berlaku di satuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak tatanan kedisiplinan Prajurit dan keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas karena telah meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya yang dibebankan kepadanya menjadi berantakan dan tidak tertib yang dampaknya akan dikerjakan oleh anggota lain sedangkan anggota lain juga memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena rumah tangga Terdakwa tidak harmonis sehingga mempengaruhi tugas Terdakwa .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negarayang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : N i h i l

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Kesatuan TNI AD.
4. Terdakwa sampai dengan perkaranya diputus belum kembali kekesatuan.

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 34-K/PM.II-09/AD/III/2020



- Menimbang : 1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan dinas sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan dibuka sidang hingga diputus tanggal 27 April 2020 atau selama 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hari tanpa ada penggal waktu tidak pernah hadir di persidangan dan kembali ke kesatuan hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk menjadi prajurit yang baik sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit aktif yang menjabat sebagai Ta unit I Tim Pamins Den2 Grup C Paspampres sehingga tenaganya sangat diperlukan di satuannya untuk mendukung keutuhan dan kesiapsiagaan pasukan yang setiap saat dilaksanakan untuk mengawal Presiden sehingga dibutuhkan tingkat kedisiplinan dan loyalitas yang tinggi namun dalam hal ini Terdakwa justru pergi meninggalkan dinas tanpa melalui prosedur perijinan yang berlaku hingga saat ini selama 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hari belum kembali.
4. Bahwa melihat perwatakan Terdakwa yang sampai saat ini belum kembali di satuan maka dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Satuan yang maksimal ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya yang baik dan tangguh, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa sehingga agar tidak mempengaruhi pola-pola pembinaan di satuan maka Terdakwa harus diberikan sanksi yang tegas agar tidak ditiru oleh Prajurit lain maka harus dipisahkan dengan Prajurit lain dengan cara dipecat dari dinas militer.
- Menimbang : Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutan yaitu Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya dengan cara dipecat dari dinas Militer begitu pula terhadap pidana pokok yang harus dijalani oleh Terdakwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Oditur Militer agar selaras dengan perbuatan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat :
- a. 3 (tiga) lembar absensi Den 2 Grup C Paspampres dari bulan September 2019 sampai dengan bulan November 2019.
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Praka Chandra Irawan NRP 31110608711091, tanggal 11 Desember 2019 dari Denpom III/1 Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar surat dangrup C Paspampres, perihal permohonan bantuan pencarian orang kepada Asintel Danpaspampres atas nama Praka Chandra Irawan NRP 31110608711091.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Chandra Irawan, Praka NRP 31110608711091, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 3 (tiga) lembar absensi Den 2 Grup C Paspampres dari bulan September 2019 sampai dengan bulan November 2019.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Praka Chandra Irawan NRP 31110608711091, tanggal 11 Desember 2019 dari Denpom III/1 Bogor.

c. 1 (satu) lembar surat dangrup C Paspampres, perihal permohonan bantuan pencarian orang kepada Asintel Danpaspampres atas nama Praka Chandra Irawan NRP 31110608711091.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah RP10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanik Suwarni, S.H, M.H Kolonel Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua dan Panjaitan HMT,S.H.,M.H Letkol Chk NRP 11000022761076 serta U. Taryana, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Widyastuti S.H.,M.H Kolonel Chk (K)

Hal 16 dari 14 hal Putusan Nomor 34-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 11960027430571 Panitera Pengganti Pardi Utomo Peltu NRP 2920087030270
serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanik Suwarni, S.H, M.H
Kolonel Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Panjaitan HMT,S.H.,M.H
Letkol Chk NRP 11000022761076

U. Taryana, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 636558

Panitera Pengganti

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Hal 17 dari 14 hal Putusan Nomor 34-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)